



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat/Tanggal lahir : Salatiga, 28 Oktober 1984, Umur : 40 tahun, Agama : Katholik, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Dahulu : Kota Salatiga, Alamat Sekarang : Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samson Santoso, S.H., dan kawan-kawan Advokat pada Kantor Advokat Samson Santoso, S.H., and Partner yang beralamat di Perum Domas Blok FU-4 RT 003/RW 010 Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2024, sebagai Pengugat;

l a w a n

TERGUGAT , Tempat / Tanggal lahir : Salatiga, 1 Februari 1982, Umur : 42 tahun, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Katholik, Alamat Sesuai KTP : Kota Salatiga, Alamat Sekarang : Kota Salatiga, sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 25 Juni 2024 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/20XX/PN Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah Istri sah dari TERGUGAT yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Katolik di Gereja Salatiga pada tanggal 27 Mei 2012 yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kutipan Akta Perkawinan tanggal 5 Juni 2012;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status TERGUGAT sebelum melangsungkan pernikahan berstatus jejaka sedangkan PENGGUGAT berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal dan hidup di rumah milik Tante PENGGUGAT yang beralamat di Kota Salatiga. Selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian setelah itu PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah ke rumah pribadi milik TERGUGAT yang berada di daerah Kota Surakarta untuk kurun waktu selama kurang lebih 2 tahun dari tahun 2012 s/d 2014, kemudian setelah itu karena dirasa keadaan tidak membaik PENGGUGAT dan TERGUGAT memutuskan untuk kembali lagi tinggal di Kota Salatiga dari tahun 2014 s/d sekarang secara berpindah-pindah kontrakan, sampai dengan pada akhirnya PENGGUGAT dan TERGUGAT putuskan untuk menetap di Rumah milik Orang Tua TERGUGAT yang berada di Kecamatan Sidomukti dari kurang lebih tahun 2018 sampai dengan kurang lebih bulan November tahun 2023 PENGGUGAT bersama 2 (Dua) orang anaknya memutuskan untuk meninggalkan TERGUGAT dan kembali ke rumah milik orang tua PENGGUGAT yang berada Kecamatan Sidomukti;
4. Bahwa, selama Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Kota Salatiga (Umur 11 Tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga (merupakan anak pertama);
 - Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Lahir di Kota Salatiga (Umur 9 Tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga (merupakan anak kedua);
5. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT baik-baik saja (harmonis) akan tetapi beberapa bulan setelah menikah, sejak mulai pertengahan tahun 2012 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat sebagai kepala keluarga dari awal Pernikahan sampai dengan perkara ini didaftarkan tidak memiliki pekerjaan yang jelas dan hanya menganggur, dan sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir uang bulanan kepada PENGGUGAT, untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari TERGUGAT sering menjual barang-barang

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perabot yang ada didalam rumah dan membuat hutang diluar rumah dengan berbagai macam pihak dan sering kali PENGUGAT mendapat ancaman teror psikis lewat telpon,sms,chat WA dari Pihak yang memberikan pinjaman kepada TERGUGAT karena TERGUGAT lepas tanggung jawab dan tidak beritikad baik untuk melunasi hutang-hutang yang dimilikinya;

- 5.2. TERGUGAT sering melakukan Kekerasan Fisik dan Verbal terhadap PENGUGAT karena TERGUGAT memiliki sifat temperamental yang sering marah-marah kepada PENGUGAT saat dimintai nafkah atau saat PENGUGAT meminta Haknya sebagai seorang Istri untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan biaya perawatan serta pendidikan anak;
- 5.3. Pada akhirnya kisaran bulan November 2023 PENGUGAT memutuskan untuk pergi meninggalkan TERGUGAT dari tempat tinggalnya yang berada di Kecamatan Sidomukti menuju rumah milik Orang Tua PENGUGAT dikarenakan kondisi TERGUGAT bertambah kacau dan sudah tidak memperdulikan keberlangsungan hidup dan perasaan PENGUGAT dan anak-anak dari PENGUGAT dan TERGUGAT;
- 5.4. Bahwa retaknya kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mencapai puncaknya pada bulan April 2024 saat itu TERGUGAT menuju rumah Orang Tua PENGUGAT yang berada di Kecamatan Sidomukti untuk menengok anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT, kemudian PENGUGAT menanyakan terkait keberadaan mobil milik bersama berupa Honda CRV yang telah cukup lama tidak terlihat keberadaannya di rumah TERGUGAT, kemudian TERGUGAT dengan spontan langsung menyeret PENGUGAT masuk kedalam rumah milik PENGUGAT dan menabrakannya ke benda-benda yang ada disekitarnya dan langsung melakukan penganiayaan atau KDRT yang menyebabkan PENGUGAT traumatis dan luka-luka ringan. Atas kejadian tersebut PENGUGAT melaporkan TERGUGAT ke Polres Salatiga, dan PENGUGAT mendapatkan Surat Tanda Terima Pengaduan Polisi;
- 5.5. Bahwa PENGUGAT kurang lebih sudah hampir 7 bulan tidak melakukan hubungan Suami dan Istri dikarenakan TERGUGAT sudah tidak mampu untuk menjalankan kewajiban dalam memberikan nafkah batin karena menderita penyakit gula;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perceraian, disebutkan bahwa sebuah perceraian hanya dapat dilakukan jika disertai dengan alasan – alasan sebagaimana yang dimaksud atau diatur dalam Ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang– Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
 - f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa sesuai fakta diatas maka sesungguhnya telah terbukti bahwa kehidupan PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu dipenuhi dengan percekocokan secara terus menerus akibat TERGUGAT yang selalu tidak menghargai PENGGUGAT, serta tidak memperdulikan PENGGUGAT, tidak mengurus PENGGUGAT, serta jarang memberikan kewajiban sebagai suami kepada istri, sehingga tujuan utama dari Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yakni untuk membentuk bahtera rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 1974 tentang Perkawinan menjadi tidak dapat terwujud;
8. Bahwa dengan demikian maka adalah cukup beralasan menurut hukum bagi PENGGUGAT, untuk menuntut Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan karena tindakan TERGUGAT telah memenuhi alasan Perceraian yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Republik

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Slt



Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perceraian Pasal 19 Huruf (d) yakni "Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain", 19 Huruf (e) yakni "Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri", 19 Huruf (f) yakni "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

9. Bahwa karena anak PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah anak-anak yang berusia masih di bawah umur dan membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka sudah selayaknya demi menjaga kepentingan anak baik fisik maupun psikologis maka anak jatuh dalam asuhan PENGGUGAT sebagaimana ketentuan dalam pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan semua uraian posita/dalil-dalil tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Salatiga melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menerima, memeriksa, mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Katolik di Gereja Salatiga Pada tanggal 27 Mei 2012 yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 5 Juni 2012 PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;
3. Menetapkan PENGGUGAT sebagai pemegang hak asuh atas kedua orang anak PENGGUGAT, yaitu antara lain:
 - Anak yang pertama bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Kota Salatiga (Umur 11 Tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;
 - Anak yang kedua bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Lahir di Kota Salatiga (Umur 9 Tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;

Agar kedua anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut di atas berada di bawah pengasuhan dan perawatan PENGGUGAT sebagai Ibu kandungnya sampai dengan dewasa dan dapat hidup dengan mandiri;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar perceraian ini dicatat dalam daftar buku register yang disediakan untuk diterbitkan akta cerainya;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Juni 2024, tanggal 2 Juli 2024, dan tanggal 12 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, disebut Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, disebut Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Pernikahan, disebut Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta tertanggal 5 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, disebut Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 14 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, disebut Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Terima Pengaduan, disebut Bukti P-6;
7. Asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, disebut Bukti P-7;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Slt



(2.6) Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai cukup (*vide*. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-7 yang merupakan bukti asli. Mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah saudara jauh dari Penggugat;
 - Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah terkait dengan masalah keuangan serta KDRT;
 - Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah terkait masalah finansial. Tergugat tidak bekerja sama sekali serta selama ini mengingat Tergugat berasal dari kalangan keluarga yang mampu, keuangan Tergugat masih ditopang oleh orang tua Tergugat;
 - Bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mulai terjadi sekitar bulan November 2023, dan Saksi tidak melihat langsung namun Saksi mendengar permasalahannya berdasarkan cerita dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menceritakan 2 (dua) minggu setelah menikah Tergugat sudah sering melakukan KDRT bahkan sebelum Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak;
 - Bahwa KDRT dalam bentuk fisik menggunakan tangan serta verbal melalui perkataan;
 - Bahwa bentuk kekerasan fisik yang dialami Penggugat adalah dijambak, ditampar, dan dipukul. Mendengar hal tersebut Saksi kemudian menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan visum dan melapor ke Polres;
 - Bahwa visum dan pelaporan tersebut dilakukan sekitar Tahun 2024 di Polres Salatiga;
 - Bahwa kasus yang dilaporkan tersebut belum masuk dalam proses persidangan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat kerap berpindah-pindah dari kontrakan satu ke kontrakan yang lain. Namun dari permasalahan ini, yang Saksi ketahui KDRT yang terjadi semakin intens ketika Penggugat dan

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Hasanudin;

- Bahwa setelah Penggugat membuat laporan ke Polres, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Para Anak Penggugat dan Tergugat ikut tinggal dengan Penggugat dan Penggugat yang menanggung sendiri semua kebutuhannya;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat lalu lalang di depan rumah Saksi karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan. Selain itu, berdasarkan cerita-cerita yang Saksi dengar dari tetangga sekitar, Tergugat memiliki masalah finansial seperti kerap beberapa kali meminjam uang dengan sesama tetangga namun tidak dikembalikan. Tergugat ketika diberikan pekerjaan serabutan oleh tetangga lain juga tidak dikerjakan sampai selesai;
- Bahwa pernah ada upaya untuk mendamaikan hubungan Penggugat dan Tergugat yang inisiasinya datang dari paman Penggugat, namun hasilnya Tergugat masih mengulangi perbuatannya bahkan Tergugat pun masih tidak bekerja;

2. SAKSI II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Katholik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Para Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat saat ini duduk di kelas 6 SD sehingga kira-kira berumur 12 (dua belas) tahun sedangkan Anak Penggugat dan Tergugat saat ini duduk di kelas 3 SD sehingga umurnya sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena masalah perekonomian, Tergugat tidak terlihat memiliki pekerjaan secara tetap;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun dari apa yang diceritakan oleh Penggugat, pertengkaran yang terjadi dikarenakan adanya kekurangan ekonomi akibat hutang;
- Bahwa yang memiliki hutang adalah Tergugat;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat mengalami KDRT yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah Ibu Penggugat di Ngawen;
- Bahwa yang memberi nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat Penggugat namun karena Penggugat bersama anak-anaknya tinggal di rumah Ibu Penggugat maka Ibu Penggugat juga turut menanggung kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Tergugat sekali pada saat Tergugat menjemput Angel (anak perempuan Penggugat dan Tergugat) setelah bermain di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat adanya pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali pada tahun ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut namun Saksi mendengar Penggugat berteriak pada saat pertengkaran tersebut terjadi sehingga kemudian Saksi datang untuk melerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun lalu;
- Bahwa ayah dan ibu Tergugat tidak ada niatan untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sejauh ini belum ada upaya yang muncul untuk mendamaikan keduanya;

(2.8) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.9) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

(3.2) Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara *a quo*;

(3.3) Menimbang bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Salatiga melalui risalah panggilan sidang tanggal 25 Juni 2024, tanggal 2 Juli 2024, dan tanggal 12 Juli 2024, yang kemudian

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Slt



berdasarkan risalah panggilan tersebut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah;

(3.4) Menimbang bahwa setelah mencermati risalah panggilan sidang tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bila Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga sesuai ketentuan pasal 125 HIR / Pasal 149 RBg jo. pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Tergugat harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya terhadap perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) serta Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil Penggugat tersebut;

(3.5) Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat tidak pernah mengajukan jawaban atau keberatan terhadap surat gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat akan membuktikan dalil gugatannya;

(3.6) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 hingga P-7 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

(3.7) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan Penggugat;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, selanjutnya merujuk pada Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan saksi-saksi, diketahui bila Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik, sehingga dengan memperhatikan bahwa Kutipan Akta Perkawinan merupakan produk yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil terhadap perkawinan yang dilakukan selain secara agama Islam, maka secara absolut Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan *a quo*;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Slt



(3.10) Menimbang bahwa keabsahan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

(3.11) Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan:

ayat (1) : gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

ayat (2) : dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan risalah panggilan terhadap Tergugat diketahui bila Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa gugatan *a quo*;

(3.13) Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

(3.14) Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “;

(3.15) Menimbang bahwa dengan meninjau falsafah perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Adapun yang dimaksud dengan *Ikatan lahir* adalah ikatan yang dapat dilihat dan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri untuk hidup bersama, guna mendapat pengakuan atas hubungannya terhadap orang lain maupun masyarakat luas. Sedangkan *ikatan batin* adalah merupakan ikatan

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak nampak dan hanya dapat dirasakan dalam hati dan batin antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama yang dapat mencerminkan kerukunan dan kebahagiaan dalam rumah tangga;

(3.16) Menimbang bahwa ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai yang luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya ditengah-tengah keluarga sendiri maupun dalam pergaulan dengan orang lain dalam masyarakat yang dapat menjadi dasar untuk membentuk serta membina keluarga yang bahagia dan kekal;

(3.17) Menimbang bahwa mengingat begitu mulianya nilai dan tujuan perkawinan serta dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981, maka Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan perceraian harus benar-benar berupaya untuk :

- ☐ Secara sungguh-sungguh dan maksimal untuk mendamaikan para pihak;
- ☐ Dalam pemeriksaan di persidangan harus dapat ditemukan motif dan gambaran yang benar tentang telah terjadinya perselisihan antara suami isteri;
- ☐ Secara yuridis formil (kebenaran formal), Majelis Hakim harus dapat mengetahui siapa yang menjadi penyebab perselisihan yang sesungguhnya, untuk dapat menentukan siapa sebenarnya yang berhak mengajukan gugatan cerai tersebut;
- ☐ Secara yuridis materiil (kebenaran yang senyatanya), Majelis Hakim harus benar-benar mendengar pihak keluarga dan orang-orang terdekat serta bila dianggap perlu para pihak prinsipal didengar pula keterangannya secara langsung di persidangan guna lebih mengungkap mengenai kebenaran telah terjadinya perselisihan;

(3.18) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan setiap *petitum* gugatan Penggugat secara seksama dan teliti menurut ketentuan hukum yang berlaku mulai dari petitum kedua dan seterusnya;

(3.19) Menimbang bahwa *petitum* ke-2 (dua) Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Katolik di Gereja Salatiga dihadapan pemuka agama pada tanggal 27 Mei 2012 yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Salatiga, dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 5 Juni 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, terhadap *petitum* ke-2 (dua) gugatan Penggugat ini Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut;

(3.20) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini menurut Penggugat adalah :

- Tergugat sebagai kepala keluarga dari awal Pernikahan sampai dengan perkara ini didaftarkan tidak memiliki pekerjaan yang jelas dan hanya menganggur, dan sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir uang bulanan kepada PENGGUGAT, untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari TERGUGAT sering menjual barang-barang dan perabot yang ada didalam rumah dan membuat hutang diluar rumah dengan berbagai macam pihak dan sering kali PENGGUGAT mendapat ancaman teror psikis lewat telpon,sms,chat WA dari Pihak yang memberikan pinjaman kepada TERGUGAT karena TERGUGAT lepas tanggung jawab dan tidak beritikad baik untuk melunasi hutang-hutang yang dimilikinya;
- TERGUGAT sering melakukan Kekerasan Fisik dan Verbal terhadap PENGGUGAT karena TERGUGAT memiliki sifat temperamental yang sering marah- marah kepada PENGGUGAT saat dimintai nafkah atau saat PENGGUGAT meminta Haknya sebagai seorang Istri untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan biaya perawatan serta pendidikan anak;
- Pada akhirnya kisaran bulan November 2023 PENGGUGAT memutuskan untuk pergi meninggalkan TERGUGAT dari tempat tinggalnya yang berada di Kecamatan Sidomukti menuju rumah milik Orang Tua PENGGUGAT dikarenakan kondisi TERGUGAT bertambah kacau dan sudah tidak memperdulikan keberlangsungan hidup dan perasaan PENGGUGAT dan anak-anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa retaknya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mencapai puncaknya pada bulan April 2024 saat itu TERGUGAT menuju rumah Orang Tua PENGGUGAT yang berada di Kecamatan Sidomukti untuk menengok anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, kemudian PENGGUGAT menanyakan terkait keberadaan mobil milik bersama berupa Honda CRV yang telah cukup lama tidak terlihat keberadaannya dirumah TERGUGAT, kemudian TERGUGAT dengan spontan langsung menyeret PENGGUGAT masuk kedalam rumah milik PENGGUGAT dan menabrakannya ke benda-benda yang ada disekitarnya dan langsung

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Slt



melakukan penganiayaan atau KDRT yang menyebabkan PENGUGAT traumatis dan luka-luka ringan. Atas kejadian tersebut PENGUGAT melaporkan TERGUGAT ke Polres Salatiga, dan PENGUGAT mendapatkan Surat Tanda Terima Pengaduan Polisi;

- Bahwa PENGUGAT kurang lebih sudah hampir 7 bulan tidak melakukan hubungan Suami dan Istri dikarenakan TERGUGAT sudah tidak mampu untuk menjalankan kewajiban dalam memberikan nafkah batin karena menderita penyakit gula;

(3.21) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

(3.22) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katholik dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan;

(3.23) Menimbang bahwa dengan demikian mengenai adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya;

(3.24) Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dapat putus karena perceraian;

(3.25) Menimbang bahwa merujuk pada tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, meski masih pula memberi ruang bagi perceraian, sepanjang memenuhi alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan (*vide* Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

(3.26) Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian, maka harus ada alasan-alasan yang cukup bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Slt



(3.27) Menimbang bahwa merujuk pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bila perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.28) Menimbang bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, diketahui bila alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

(3.29) Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

(3.30) Menimbang bahwa Saksi I dipersidangan menerangkan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah terkait dengan masalah keuangan serta KDRT, Tergugat tidak bekerja sama sekali serta selama ini mengingat Tergugat berasal dari kalangan keluarga yang mampu, keuangan Tergugat masih ditopang oleh orang tua Tergugat, serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mulai terjadi sekitar bulan November 2023, dan Saksi tidak melihat langsung namun Saksi mendengar permasalahannya berdasarkan cerita dari Penggugat, Penggugat menceritakan 2 (dua) minggu setelah menikah Tergugat sudah sering melakukan KDRT bahkan sebelum Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak, KDRT dalam bentuk fisik

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Slt



menggunakan tangan serta verbal melalui perkataan, serta bentuk kekerasan fisik yang dialami Penggugat adalah dijambak, ditampar, dan dipukul. Mendengar hal tersebut Saksi kemudian menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan visum dan melapor ke Polres, dan visum dan pelaporan tersebut dilakukan sekitar Tahun 2024 di Polres Salatiga, dan setelah Penggugat membuat laporan ke Polres, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi. Saksi sering melihat Tergugat lalu lalang di depan rumah Saksi karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan. Selain itu, berdasarkan cerita-cerita yang Saksi dengar dari tetangga sekitar, Tergugat memiliki masalah finansial seperti kerap beberapa kali meminjam uang dengan sesama tetangga namun tidak dikembalikan. Tergugat ketika diberikan pekerjaan serabutan oleh tetangga lain juga tidak dikerjakan sampai selesai. Dan pernah ada upaya untuk mendamaikan hubungan Penggugat dan Tergugat yang inisiasinya datang dari paman Penggugat, namun hasilnya Tergugat masih mengulangi perbuatannya bahkan Tergugat pun masih tidak bekerja;

(3.31) Menimbang bahwa Saksi II dipersidangan menerangkan Penggugat mengajukan gugatan ini karena masalah perekonomian, Tergugat tidak terlihat memiliki pekerjaan secara tetap dan pertengkaran yang terjadi dikarenakan adanya kekurangan ekonomi akibat hutang yang dimiliki Tergugat dan Saksi mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat mengalami KDRT yang dilakukan oleh Tergugat, serta Saksi pernah melihat adanya pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali pada tahun ini, Saksi mendengar Penggugat berteriak pada saat pertengkaran tersebut terjadi sehingga kemudian Saksi datang untuk melerai. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun lalu;

(3.32) Menimbang bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diterangkan Para Saksi dipersidangan dengan dikaitkan dengan bukti surat P-6 dan P-7, telah menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

(3.33) Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas serta keinginan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat menjadi putus karena perceraian, maka Majelis Hakim menilai ikatan lahir batin dari suatu perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal seperti dimaksudkan

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dipertahankan lagi;

(3.34) Menimbang bahwa oleh karena tidak adanya bantahan serta bukti lawan (*tegen bewijs*) dari Tergugat yang sejak permulaan sidang hingga pembuktian tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk hadir walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

(3.35) Menimbang bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan tidak melawan hak, sehingga petitum gugatan Penggugat ke-2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum Putusan *a quo*;

(3.36) Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

(3.37) Menimbang, bahwa putusan adalah suatu produk untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul dikemudian hari, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan dan memberi putusan yang seadil-adilnya, sehingga khusus mengenai kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yang lahir dari perkawinannya sebaik-baiknya seperti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.38) Menimbang, bahwa Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa hak dan kewajiban orang tua (ayah / ibu) terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama, maupun kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara ke dua orang tua putus;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.39) Menimbang, bahwa demikian pula dihubungkan dengan kaidah hukum yang dianut dalam konteks perceraian di Indonesia bahwasannya hak untuk mengasuh dan pemeliharaan atas anak yang belum dewasa adalah ada pada ibu, akan tetapi kaidah dimaksud dapat disampingkan apabila dapat dibuktikan bahwa ibunya memiliki perilaku dan kebiasaan yang buruk atau ibunya telah pergi meninggalkan anak-anaknya sehingga dapat dipandang sebagai seorang ibu yang tidak baik (dibandingkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975);

(3.40) Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas dan berdasarkan keterangan Para Saksi terbukti Para Anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat di rumah Ibu Penggugat, dan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu adil dan bijaksana apabila anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Salatiga (vide bukti P-4) dan Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Salatiga (vide bukti P-5), haruslah ditetapkan berada dalam pengasuhan, didikan dan bimbingan Penggugat hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

(3.41) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas hal ini juga telah pula ditegaskan sebagaimana yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 906.K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974, yang menyatakan bahwa kepentingan si anaklah yang harus diutamakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan anak atau kepada siapa disertai pemeliharaan hanya demi kepentingan yang terbaik bagi anak (vide. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

(3.42) Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan juga karena tidak terbantahkan oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya untuk mempergunakan haknya sehingga dianggap mengakui dalil Penggugat, maka tuntutan Penggugat dalam petitum ke-3 (tiga) cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam diktum putusan;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.43) Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

(3.44) Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang putus karena perceraian apabila dikabulkan melalui Putusan Pengadilan, maka perceraian tersebut wajib untuk di daftarkan di Kantor Pencatatan Sipil, maka salinan Putusan tersebut agar segera diserahkan kepada Kepala Kantor Pencatatan Sipil yang bersangkutan melalui Panitera Pengadilan Negeri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020K/Pdt/1986 tertanggal 08 September 1987;

(3.45) Menimbang, bahwa akan tetapi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan Putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk di daftarkan kedalam buku register perkara yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta perceraianya;

(3.46) Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan memuat mengenai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

(3.47) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan dihubungkan dengan bukti P-3 maka dapat diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung di Kota Salatiga, dan tempat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kota Salatiga, maka Majelis Hakim perlu untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan dan memberitahukan salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar putusan perceraian tersebut dapat dicatat dalam register yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraianya;

(3.48) Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat ke-4 (empat) patut untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional pada diktum Putusan *a quo*;

(3.49) Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

(3.50) Menimbang, oleh karena petitum gugatan Penggugat ke-2 (dua), ke-3 (tiga), dan ke-4 (empat) dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sehingga terhadap petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat juga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam diktum putusan;

(3.51) Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak memiliki hubungan hukum dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

(3.52) Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), sehingga petitum ke-1 gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan dikabulkan;

(3.53) Memperhatikan, Pasal 125 HIR / Pasal 149 RBG, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Katholik, dan dicatat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tanggal 5 Juni 2012 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Hak Asuh terhadap kedua orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing yang bernama:
 - Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Salatiga;
 - Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Salatiga;Berada dalam asuhan, didikan dan bimbingan Penggugat hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengirimkan dan memberitahukan salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, agar putusan perceraian tersebut dapat dicatat dalam register yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Kami, Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto, S.H., M.H., dan Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Siti Khotijah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Slt



Rodesman Aryanto, S.H., M.H

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Khotijah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 80.000,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Sumpah	: Rp 20.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PN Slt